



# Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Terhadap Anak Dibawah Umur

Komang Wiraguna\*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

\*wiragunakm@gmail.com

## How To Cite:

Wiraguna, K., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Terhadap Anak Dibawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum*. 2(3). 372-377. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2581.372-377>

**Abstract**—*The child becomes part of the successor Nations largely determine the fate of the whole nation in the future; all children in the world have the right to obtain the right to continue to evolve. Within the community often encountered that child becomes the perpetrator of a criminal offence the dissemination of Pornographic Content that is a legal issue that concerns about a picture, photo, video, illustrations, sketches, containing about lewd action according to Law Number 44 the year 2008. Children who are bound in criminal cases will be processed for criminal justice in adili special children in accordance with the Law Number 11 of the year 2012. Children who have committed criminal acts will be given legal protection. The purpose of this research in order to find out how legal consequences for a child who spread pornographic content as well as the consideration of judges in meting out the verdict. The writing is pendektan because it uses the normative legislation and comparative law. In the trial the judge defending children is a children's judge.*

**Keywords:** Legal Protection; Pornography; Child

**Abstrak**—Anak menjadi bagian dari penerus bangsa yang sangat menentukan seluruh nasib bangsa ini di masa yang akan datang, semua anak di dunia berhak untuk mendapatkan hak hidupnya untuk terus berkembang. Di dalam masyarakat sering dijumpai bahwa anak menjadi Pelaku Tindak Pidana Penyebaran suatu Konten Pornografi yaitu masalah hukum yang menyangkut tentang suatu gambar, foto, video, ilustrasi, sketsa, yang memuat tentang aksi cabul sesuai undang-undang Nomor 44 Tahun 2008. Anak yang terikat dalam kasus pidana akan di proses untuk di adili dalam peradilan Pidana khusus Anak sesuai dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Anak yang telah melakukan tindakan pidana akan diberikan perlindungan hukum. Tujuan dari penelitian ini agar dapat mengetahui bagaimana akibat hukum bagi anak yang menyebarkan konten porno, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penulisan ini bersifat Normatif karena menggunakan pendektan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Di dalam persidangan anak hakim yang menangani perkara adalah hakim khusus anak.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum; Pornografi; Anak

## 1. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa yang bisa menentukan nasib bangsa di masa yang akan datang, sehingga anak harus mendapatkan jaminan atas hak-hak hidupnya agar bisa berkembang dan tumbuh sebagai anak yang lebih baik sesuai di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1990 mengenai prinsip di dalam perlindungan anak. Suatu Perlindungan pada anak apabila terjadi Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak ataupun anak yang menjadi korban baik di bidang kesehatan maupun kesejahteraan anak

telah dimuat di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak (Suprpto, 2008).

Segala hal-hal yang dapat mengganggu serta merusak hak pada anak yang tidak berperikemanusiaan yang bisa membuat resiko yang sangat besar pada anak, seperti rusak nya mental, kesehatan rohani dan jasmani serta sosial pada anak. Adapun hal-hal yang dapat merusak masa depan anak seperti Pornografi Anak, dan Trafficking Anak guna kepentingan seksualitas.

Pornografi Anak terjadi dikarenakan terbukanya berbagai macam Informasi global, serta ilmu teknologi yang semakin berkembang begitu pesat, serta kurangnya perhatian di dalam lingkungan keluarga serta arahan-arahan dari pihak-pihak pendukung seperti di sekolah dan dilingkungan masyarakat yang dapat menyebabkan anak mudah melakukan Tindakan yang dapat melawan hukum dan merugikan masyarakat. Tidak hanya orang dewasa yang dapat melakukan Tindak Pidana, tetapi anak pun dapat melakukan kejahatan, seperti Anak yang melakukan kejahatan Penyebaran Konten Pornografi, kasus Pornografi anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur semakin mengkhawatirkan. Tindak Pidana Pornografi adalah suatu perbuatan yang bentuk dan cara yang berhubungan dengan suatu gambar, video, foto, tulisan, gambar bergerak yang disebarakan melalui media informasi yang memuat tentang kecabulan dan seksualitas yang melanggar kesusuilaan, Serta tertera di dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi (Adami, 2016).

Pada Penelitian sebelumnya, (Maulana & Rahmawati, 2018) menjelaskan bahwa Dasar hukum terhadap pelaku penayangan pornografi diatur dalam UU Pornografi, UU ITE dan KUHPidana. Dalam kasus seperti ini, Pertanggungjawaban pidana terhadap penayangan pornografi dalam kasus ini, lebih tepatnya menuntut terdakwa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Penelitian lainnya oleh (Geni, Sahar, & Fauzi, 2020) mengungkapkan bahwa perspektif UU ITE, terhadap adanya konten pornografi yang melibatkan anak telah menyalahi Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena turut menyebarkan konten pornografi sehingga dapat dilihat oleh masyarakat luas. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jelas-jelas telah melarang pornografi anak. Pasal 52 UU ITE menyatakan bahwa tindak pidana menyangkut kesusuilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan seperti dari pidana pokok.

Berdasarkan dalam latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis akibat hukumnya bagi anak yang menyebarkan konten Pornografi dan pertimbangan hakim pada anak pelaku Tindak Pidana penyebaran konten Pornografi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi anak yang menyebarkan konten Pornografi dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada anak pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten

Pornografi

## 2. Metode

Penelitian yang penulis susun merupakan penelitian Normatif, di dalam mengumpulkan serta menganalisis bahan hukum penulis melakukan pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan konseptual, melakukan perbandingan hukum, serta didasari dan di dukung bahan hukum primer, sekunder dan tersier: a) bahan hukum primer yang berupa Undang-undang yaitu: Undang-undang yang berlaku di Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. b). Bahan Hukum Sekunder yaitu: sumber bahan yang memberikan penjelasan mengenai literatur pendapat para sarjana, hasil karya yang dapat memunculkan suatu argumentasi hukum. c). Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat memberikan penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan Bahan Hukum yang penulis lakukan pada penelitian ini melalui teknik pengumpulan bahan hukum yang telah di dapat melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang yang terkait dalam permasalahan penelitian, mencatat, mengutip dan meringkas bahan-bahan hukum yang telah di kumpulkan dan disusun dengan kalimat-kalimat penelitian yang terkait dengan Permasalahan Pidana Pornografi Anak.

Dalam penulisan ini Analisis Bahan Hukum yaitu setelah semua bahan hukum terkumpul selanjutnya di analisis dan di kelola dan mendeskriptifkan bahan-bahan hukum mengenai perundang-undangan serta buku-buku yang di dapat dan dipinjam diperpustakaan dan menguraikan permasalahan yang dibahas.

## 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### *Akibat Hukumnya Bagi Anak yang Menyebarkan Konten Pornografi*

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah selesai

sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan bangsa, yaitu generasi mudayang dipersiapkan sebagai pelaksana pembangun bangsa yang yang memegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali bangsa Indonesia.

Melindungi anak berarti melindungi seluruh potensi dan sumber daya insani dan agar dapat membangun manusia Indonesia seutuhnya, menjadikan masyarakat yang adil dan makmur (Nashriana, 2011). Di dalam setiap negara harus wajib memberikan perhatian khusus dan perlindungan khusus pada hak-hak yang dimiliki anak seperti berupa hak ekonomi, sosial dan budaya, hak hidup, serta hak untuk tumbuh dan berkembang agar lebih baik.

Bila seorang Anak yang terlibat Kasus Tindak Pidana penyebaran Konten Pornografi dan melawan hukum dan melanggar Norma Kesusilaan mereka harus mendapatkan perlindungan yang sangat khusus dan tetap mendapatkan hak-hak sebagai anak dan mendapatkan perlakuan yang khusus. Kejahatan Kesusilaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur semakin marak terjadi khususnya di Indonesia seperti kasus Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi, Tindakan anak melakukan kejahatan kesusilaan tersebut tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam Faktor-faktor antara lain:

a. Faktor Ekstern :

Faktor Penyediaan layanan untuk anak seperti Komputer, Handphone, Televisi yang menyediakan film atau iklan-iklan yang berbau pornografi yang tidak layak sebagai tontonan untuk anak sehingga dengan gampangnnya rangsangan terpengaruh akibat penyediaan layanan yang ada.

Faktor Lingkungan, pendorong pengaruh Tindak Pidana Pornografi adalah pengaruh lingkungan yang tidak baik, seperti adanya berbagai macam gambaran-gambaran porno, bacaan-bacaan porno, video porno, film porno, dan VCD porno yang semakin banyak teresebar luas di masyarakat, tersebarnya hal-hal berbau Porno tersebut yang akan dapat menimbulkan rangsangan dan Pengaruh Negatif bagi anak

Faktor Pergaulan, dimana pengaruh pergaulan yang bebas dan tidak bisa memilih mana yang baik dan mana hal buruk dengan gampangnnya anak dapat terpengaruh hal-hal yang membuat seorang anak menjadi nakal dan bisa melakukan perbuatan melawan hukum.

b. Faktor Intern :

Faktor Kasih Sayang Orang Tua, kasih sayang orang tua sangat diperlukan anak dalam tumbuh dan kembang anak tersebut bila orang tua yang sibuk dalam pekerjaan atau sibuk dalam berbagai hal dan lupa sebagai orang tua dan lupa untuk mengisi waktu bersama anak maka anak akan gampang terpengaruh lingkungan dan terjerumus dalam pergaulan bebas dan dapat melakukan Tindakan Melawan Hukum.

Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar norma akan mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani dan jasmani anak. Anak yang melakukan Tindak Pidana melawan Hukum telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 yang menyatakan:

- Anak yang melakukan Tindak Pidana.
- Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum anak yang berkonflik yang dinyatakan terlarang bagi anak, menurut peraturan perundang-undangan ataupun menurut hukum yang berlaku.

Seorang Anak yang telah melakukan Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi dan d melawan hukum akan mendapatkan akibat hukumnya, anak tersebut segera diajukan ke persidangan khusus anak, serta penangannya lebih mengkhusus seperti:

- Penyidiknnya adalah penyidik yang khusus untuk menyelidiki kasus anak.
- Hakimnya adalah hakim yang khus mengadili anak.
- Hakim banding adalah hakim banding anak.

Bila Seorang anak melakukan Tindak Pidana penyebaran konten Pornografi yang malawan hukum dikategorikan sebagai anak nakal melanggar norma kesusilaan dapat di adili Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak:

Pasal 51 Menyatakan:

Putusan pengadilan mengenai perkara Anak nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat memohon peninjauan kembali oleh anak atau orang tua dan penasihat hukumnya pada Mahkamah Agung dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku

Anak yang telah melakukan Tindak Pidana akan diberikan sanksi dan hukum yaitu:

- Anak tersebut akan dikembalikan kepada orang tua wali, orang tua asuh.
- Akan diserahkan kepada negara untuk dapat mengikuti pendidikan, dan dibina, serta dilatih bekerja.
- Akan diserahkan kepada departemen Sosial kemasyarakatan yang bergerak untuk dibina dan dibimbing dibidang pendidikan.

Di dalam persidangan, anak yang telah menjadi Pelaku Tindak Pidana akan mendapatkan Pertimbangan hukum dari Hakim. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi terhadap Anak di Bawah Umur:

a. Perlindungan Hukum pada tahap Penyidikan Anak.

Dalam tahap penyidikan yang dimiliki oleh pihak kepolisian adalah suatu proses awal dimana proses penyidikanlah tersangka bergantung menunggu hasil yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan hasil kebenaran atas perbuatannya yang telah dilakukan apakah benar terbukti telah melakukan Tindak Pidana.

b. Penangkapan dan Penahanan Anak

Penangkapan merupakan suatu proses awal suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan Penahanan adalah suatu tindakan berupa pengurungan sementara dengan menempatkannya pada Rumah Tahanan (Rutan) (Darwan, 2009).

c. Tahap Penuntutan Pada Anak (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak)

Penuntutan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi akan dipayakani dilakukan Diversiyakni Pengalihan penyelesaian perkara yang dilakukan anak dari proses peradilan pidana menuju proses diluar Peradilan pidana. Para penuntut umum melakukan proses pertama yaitu proses mempertemukan pihak pelaku dan pihak korban secara kekeluargaan dalam membahas perkara yang terjadi apakah agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan demi menjaga kepentingan Pelaku yang masih di bawah umur.

c. Pemeriksaan Anak Sebagai Pelaku pada

Sidang Pengadilan oleh Hakim (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

**Pertimbangan Hakim Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi**

Pemeriksaan di dalam persidangan anak dilakukan di dalam ruangan persidangan khusus dan dilakukan secara tertutup. Persidangan dan pemeriksaannya dapat dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak. Hakim anak dapat diangkat sesuai Pasal 52 ayat (1) yang menetapkan hakim dalam menangani perkara pidana anak adalah hakim yang di tetapkan oleh ketua pengadilan, yang di tetapkan setelah penerimaan berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib untuk mengupayakan kembali upaya Diversi dengan waktu 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan ketua pengadilan negeri sebagai hakim anak, Proses diversi dilakukan dalam ruang mediasi pada Pengadilan Negeri yang hanya dihadiri oleh pihak-pihak keluarga dari pelaku dan korban.

Setelah menunggu hakim dalam memeriksa Anak maka hakim dapat mengeluarkan Putusan pengadilan atau yang disebut dengan putusan hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak (Soetoejo, 2010).

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang menjadi terdakwa yang melakukan tindak pidana Penyebaran Konten Pornografi yang melawan hukum dan melanggar norma kesusilaan, harus terkait dan selalu berpedoman dengan Undang-undang Perlindungan Anak bahwa anak memiliki hak-hak untuk terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, dan tidak dapat merusak masa depan anak demi kepentingan anak itu sendiri agar lebih baik, dengan terkait oleh undang-undang, Hakim bisa mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman dan sanks pada anak yang menjadi pelaku Tindak Pidana.

Di dalam mengeluarkan suatu pertimbangan putusan terhadap anak pelaku penyebaran Konten Pornografi, Hakim dalam membuat pertimbangan putusannya dapat dilihat dari 2 (dua) kategori yaitu:

Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis yaitu :

- Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntun umum, dari sebuah suratdakwaan yang dibacakan

oleh jaksa, Hakim dapat menjadikan dakwaan tersebut sebagai pertimbangan terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana.

- Keterangan Terdakwa, pada saat pemeriksaan oleh hakim, anak dipersilahkan untuk berbicara sesuai apa yang ia alami dan ia lakukan sehingga melawan hukum, tanpa membuat anak tersebut merasa terintimidasi.
- Keterangan Saksi, pada saat dipersidangan sangat diperlukan adanya saksi yang benar-benar tau kejadian pada saat itu, untuk memperkuat bukti-bukti bahwa terdakwa memang benar bersalah dan telah melakukan Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi.
- Barang Bukti, Seluruh benda yang ada dan terkait pada saat pelaku melaksanakan Tindakan melanggar hukum, dapat dijadikan sebagai pertiditunjukkanimbangan oleh hakim, pada saat barang bukti ditunjukkan kepada hakim pada saat persidangan.

Pertimbangan Hakim yang bersifat Non Yuridis yaitu :

- Latar Belakang Perbuatan Terdakwa adalah Suatu Keadaan yang dialami oleh terdakwa, dimana pelaku yang dapat menyebabkan terdakwa memiliki niat atau keinginan yang sangat keras dan tidak dapat mengontrol diri yang ada pada diri terdakwa sehingga terdakwa bisa melakukan suatu Tindakan Pidana yang melawan Hukum.
- Akibat Perbuatan adalah Suatu perbuatan Tindak Pidana yang melawan hukum dan melanggar norma yang dilakukan oleh terdakwa yang menimbulkan adanya korban yang dirugikan akibat perbuatan terdakwa serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan kerugian bagi diri terdakwa sendiri akibat perbuatannya yang melawan hukum.
- Keadaan Fisik adalah Keadaan dimana fisik, psikis kondisi dari Terdakwa, serta status sosialnya yang ada pada diri terdakwa yang sudah lama ada, sehingga mendorong terdakwa untuk timbul niat melakukan Tindak Pidana. Keadaan fisik ini ada sebelum terdakwa melakukan suatu tindakan kejahatan yang melawan hukum dan dapat merugikan diri serta orang lainnya.
- Keadaan Sosial Ekonomi Pelaku, yaitu dimana keadaan pekerjaan atau pendidikan pelaku Sesuai pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak satupun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi atau kedudukan posisi terdakwa

harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan suatu putusan perkara yang berupa pemidanaan yang diputuskan hakim.

- Agama yang dianut Terdakwa, Di dalam setiap Putusan hakim tidak membedakan agam pelaku, dimata hakim adalah semua sama, maka saat di dalam persidangan Pengadilan senantiasa mengucapkan kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang memiliki fungsi dan ikrar yang sangat kuat dari hakim apa yang diungkapkan semata untuk keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mempertimbangkan perbedaan agama, dimata tuhan semua adalah sama.

#### **4. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan di atas maka dapat menarik simpulan yaitu:

Akibat hukum pada Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi terhadap anak di bawah umur sangat berbeda dengan akibat dan sanksi pada orang yang telah dikatakan dewasa, yakni dari segi peradilan hukumnya dan acara pidana serta pada ancaman yang diberikan pada pelaku. Hukum Acara Tindak Pidana terhadap anak lebih mementingkan nasib anak dan masa depan anak untuk kemajuan bangsa, agar bisa menjadi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, dengan tujuan agar anak tidak merasa terkekang, dan terintimidasi, kehilangan hak-hak nya sebagai anak dan merasa terampas kemerdekaannya yang dapat merusak kondisi anak. Agar anak terhindar dari Stigmatisasi dan dapat diterima dan dipercayai di dalam masyarakat dan dapat berbaur kembali dan merasa percaya diri kembali saat di dalam bermasyarakat, sangat perlu adanya Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan Tindak Pidana.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penyebaran Konten Pornografi yang dilakukan anak dibawah umur merupakan alasan hakim sebagai pertimbangan hukum di dalam memutuskan Diversi perkara anak. Agar hakim dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan secara professional, tidak terlepas dari Undang-undang Perlindungan Anak dan tidak membawa kasus anak ke dalam persidangan formal dan tidak melaksanakan persidangan di depan umum, karena anak masih memiliki hak-hak nya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya sebagai anak yang akan membangun masa depan bangsa agar lebih baik lagi.

Diharapkan agar seluruh kontingen pendukung seperti pihak keluarga, guru-guru di sekolah, pemerintah, pihak kepolisian dalam membrantas Pornografi, agar selalu memberikan perhatian khusus pada anak seperti memberikan pengarahan, penyuluhan tentang kejahatan Pornografi, memberikan batasan dalam penggunaan internet untuk anak, agar anak tidak terpengaruh oleh hal-hal yang dapat melawan hukum, yang dapat merusak kepentingan dan masa depan anak yang akan menjadi penerus bangsa.

Demi lancarnya di dalam proses penegakan hukum di Indonesia Diharapkan agar hakim selalu memperhatikan apa yang menjadi hak-hak anak yang tertera di dalam Sistem Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam memberikan putusan pertimbangan oleh anak Pelaku Tindak Pidana Pornografi demi keadilan dan demi Masa depan dan Kesejahteraan Anak dan Tumbuh kembang anak dan mendapatkan hak-haknya sebagai anak.

#### Daftar Pustaka

- Adami. (2016). *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darwan. (2009). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Geni, N. P. L., Sahar, A., & Fauzi, A. (2020). Kebijakan Kriminal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Korban Konten Pornografi. *Journal Sociaty Law*, 1(1), 25–38. Retrieved from <http://36.66.36.58/ojs/index.php/jls/article/view/27>
- Maulana, L. A. Y., & Rahmawati, M. (2018). Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyebaran Konten Video Porno Mengenai Pencabulan Anak Di Bawah Umur Melalui Cyber / Dunia Maya. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1). Retrieved from <http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2234>
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soetoejo. (2010). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Suprpto, H. (2008). *Delikuenasi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Undang-undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak